UNIVERSITAS AIRLANGGA FAKULTAS VOKASI

Jl. Dharmawangsa Dalam No. 28-30 (Kampus B) Surabaya 60286, Telp. 031-5033869, 5053156, Fax. 99005114
Laman: vokasi.unair.ac.id, email: info@vokasi.unair.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA

NOMOR: /O /UN3.1.14/KD/2022 TENTANG

PERSONALIA DOSEN PENANGGUNG JAWAB MATA KULIAH/ PRAKTIKUM DAN DOSEN PENGASUH MATA KULIAH / PRAKTIKUM SEMESTER GENAP 2021/2022 PROGRAM DIPLOMA III DAN DIPLOMA IV

DEKAN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA

- Menimbang: a. Bahwa dalam rangka proses belajar mengajar Fakultas Vokasi Universitas Airlangga pada Semester Genap 2021/2022, maka perlu ditetapkan personalia Dosen Penanggung Jawab Mata Kuliah / Praktikum dan Dosen Pengasuh Mata Kuliah / Praktikum;
 - b. Perkuliahan Semester Genap 2021/2022 dimulai 21 Februari 2022
 - c. Bahwa kebutuhan pada butir a dan b tersebut perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan.

Mengingat:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga;
- 4. Keputusan Mendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
- 5. Keputusan Mendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 49/2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 7. Peraturan Rektor Universitas Airlangga No 26/ H3/PR/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1/H3/PR/2012;
- 8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 23 Tahun 2015 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga;
- 9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 7228/J03/PP/2008 Tentang Mata Kuliah Wajib Universitas Dalam Kurikulum Program Studi Diploma dan Program Studi Sarjana Di Lingkungan Universitas Airlangga.
- Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 3/UN3.MWA/K/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga periode 2020-2025;
- Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 983/H3/KR/2012 tentang Pendirian Sekolah Vokasi Universitas Airlangga;

- 12. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 762/UN3/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana Periode 2020-2025;
- 13. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1530/UN3/2014 tentang Penetapan Peralihan Pengelolaan Program Diploma 3 (D3) dari Fakultas-Fakultas ke Fakultas Vokasi;
- 14. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1531/UN3/2014 tentang Pembentukan Departemen Pada Fakultas Vokasi;
- 15. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1539/UN3/2014 tentang Penyesuaian Penyebutan Sekolah Vokasi Sebagai Fakultas Vokasi Dan Penetapan Bendera Fakultas Vokasi;

Memperhatikan: Hasil rapat Pimpinan dengan para Ketua dan Sekretaris Departemen serta Koordinator Program Studi di lingkungan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA TENTANG PERSONALIA DOSEN PENANGGUNG JAWAB MATA KULIAH/PRAKTIKUM DAN DOSEN PENGASUH MATA KULIAH / PRAKTIKUM SEMESTER GENAP 2021/2022

Kesatu : Mengangkat dengan hormat Personalia Dosen Penanggung Jawab mata Kuliah / Praktikum dan Dosen Pengasuh Mata Kuliah / Praktikum untuk Semester Genap 2021/2022 sebagaimana tersebut

dalam lampiran surat keputusan ini.

Kedua : Dalam pelaksanaan tugas Dosen Penanggung Jawab Mata Kuliah bertanggung jawab kepada timnya sedangkan Dosen Pengasuh Mata Kuliah/Praktikum bertanggung jawab terhadap kelangsungan dan

kelancaran proses belajar mengajar.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan

akhir Semester Genap 2021/2022 dan apabila ada kekeliruan dalam

keputusan ini akan diperbaiki sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada Tanggal : 21 Februari 2022

Dekan,

ANWAR MA'RUF

NIP 196509051993031004/*

UNIVERSITAS AIRLANGGA FAKULTAS VOKASI

Jl. Dharmawangsa Dalam No. 28-30 (Kampus B) Surabaya 60286, Telp. 031-5033869, 5053156, Fax. 99005114
Laman: vokasi.unair.ac.id, email: info@vokasi.unair.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN

PERSONALIA DOSEN PENANGGUNG JAWAB MATA KULIAH/ PRAKTIKUM DAN DOSEN PENGASUH MATA KULIAH / PRAKTIKUM SEMESTER GENAP 2021/2022 PROGRAM DIPLOMA III DAN DIPLOMA IV

DEKAN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA

- Menimbang: a. Bahwa dalam rangka proses belajar mengajar Fakultas Vokasi Universitas Airlangga pada Semester Genap 2021/2022, maka perlu ditetapkan personalia Dosen Penanggung Jawab Mata Kuliah / Praktikum dan Dosen Pengasuh Mata Kuliah / Praktikum;
 - b. Perkuliahan Semester Genap 2021/2022 dimulai 21 Februari 2022
 - c. Bahwa kebutuhan pada butir a dan b tersebut perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan.

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga;
- 4. Keputusan Mendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
- 5. Keputusan Mendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 49/2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 7. Peraturan Rektor Universitas Airlangga No 26/ H3/PR/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1/H3/PR/2012;
- 8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 23 Tahun 2015 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga;
- 9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 7228/J03/PP/2008 Tentang Mata Kuliah Wajib Universitas Dalam Kurikulum Program Studi Diploma dan Program Studi Sarjana Di Lingkungan Universitas Airlangga.
- Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 3/UN3.MWA/K/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga periode 2020-2025;
- 11. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 983/H3/KR/2012 tentang Pendirian Sekolah Vokasi Universitas Airlangga;

- 12. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 762/UN3/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana Periode 2020-2025;
- 13. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1530/UN3/2014 tentang Penetapan Peralihan Pengelolaan Program Diploma 3 (D3) dari Fakultas-Fakultas ke Fakultas Vokasi:
- 14. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1531/UN3/2014 tentang Pembentukan Departemen Pada Fakultas Vokasi;
- 15. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1539/UN3/2014 tentang Penyesuaian Penyebutan Sekolah Vokasi Sebagai Fakultas Vokasi Dan Penetapan Bendera Fakultas Vokasi;

Memperhatikan: Hasil rapat Pimpinan dengan para Ketua dan Sekretaris Departemen serta Koordinator Program Studi di lingkungan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA TENTANG PERSONALIA DOSEN PENANGGUNG JAWAB MATA

KULIAH/PRAKTIKUM DAN DOSEN PENGASUH MATA KULIAH /

PRAKTIKUM SEMESTER GENAP 2021/2022

Kesatu Mengangkat dengan hormat Personalia Dosen Penanggung Jawab

mata Kuliah / Praktikum dan Dosen Pengasuh Mata Kuliah / Praktikum untuk Semester Genap 2021/2022 sebagaimana tersebut

dalam lampiran surat keputusan ini.

Kedua Dalam pelaksanaan tugas Dosen Penanggung Jawab Mata Kuliah

> bertanggung jawab kepada timnya sedangkan Dosen Pengasuh Mata Kuliah/Praktikum bertanggung jawab terhadap kelangsungan dan

kelancaran proses belajar mengajar.

Keputusan ini mulai berlaku tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan Ketiga

akhir Semester Genap 2021/2022 dan apabila ada kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sesuai ketentuan yang berlaku.

SALINAN disampaikan Yth.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada Tanggal : 21 Februari 2022

Dekan,

2. Direktur Keuangan

1. Rektor

3. Direktur Pendidikan

4. Para Ketua Departemen Fakultas Vokasi

5. Para Koordinator Program Studi

Fakultas Vokasi

Universitas Airlangga

ttd.

ANWAR MA'RUF

NIP 196509051993031004

Salinan sesuai dengan aslinya Kabag Tata Usaha

SRI SUPRABANINGRUM NIP 196610221990032001

Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga

Nomor :10 /UN3.1.14/KD/2022 Tanggal 21 Februari 2022

Tentang : Dosen Penanggung Jawab Mata Kuliah dan Praktikum Semester Genap 2021/2022

PENANGGUNG JAWAB MATA KULIAH DAN PRAKTIKUM PROGRAM STUDI D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA SEMESTER GENAP 2021/2022

NO	PENANGGUNG JAWAB MATA KULIAH	NIP/NIK DOSEN	KODE MATA KULIAH	MATA KULIAH	KELAS	JUMLAH
1	Hanifiyah Yuliatul Hijriah, S.EI., M.SEI.	199207072018083201	EKT111	Ilmu Ekonomi Dasar (K)	DJ	1
			MNM109	Pelayanan Prima (P)	DJ-1	
			MNM109	Pelayanan Prima (P)	DJ-2	1
			MNM109	Pelayanan Prima (P)	DJ-3	
2	Eka Lestari Hafqi Putri, S.E., M.SM.	198806272016033201	MNK305	Analisis Laporan Keuangan (K)	DJ	1
3	Himmatul Kholidah, S.EI., M.SEI.	199211042018083201	EKM104	Lembaga Keuangan (K)	DJ	1
			EKS211	Perbankan Syariah (K)	DJ	1
			EKM206	Teknologi Perbankan dan jasa keuangan (K)	DJ	1
4	Lutfi Azhar Mauluddin, S.Pd., M.A., M.Pd	198810172016033101	BAE312	Bahasa Inggris 2 (P)	DJ	1
5	Maurisia Putri Permatasari, S.E., M.Sc.	198609222015043201	PSI305	Perilaku konsumen (K)	DJ	1
6	Novyandri Taufik Bahtera, S.E., M.Sc.	198911282019031019	SIK109	Aplikasi Komputer Keuangan (P)	DJ-1	- 1
			SIK109	Aplikasi Komputer Keuangan (P)	DJ-2	
			MNK107	Manajemen Keuangan Perusahaan (K)	DJ	1
			MAS248	Praktikum Statistik (P)	DJ-1	- 1
			MAS248	Praktikum Statistik (P)	DJ-2	
7	Yossy Imam Candika, S.E., M.SM., PFM	199011302016033101	MNK212	Praktikum Manajemen dana (P)	DJ-1	1
,			MNK212	Praktikum Manajemen dana (P)	DJ-2	
			MNK212	Praktikum Manajemen dana (P)	DJ-3	
			MNK213	Kepatuhan dan APU-PPT (K)	DJ	1
			PNV009	Tugas Akhir (P)	DJ	1
			KKH008	Praktek Kerja/Magang	DJ	1

Dekan

Prof. Dr. Anwar Ma ruf, drh., M.Kes NIP 196509051993031004